



Pusat Penelitian Badan Keahlian
Sekretariat Jenderal DPR RI

URGENSI PROGRAM INOVATIF PASCA-BANSOS

Mohammad Teja
Analisis Legislatif Ahli Muda
teja@dpr.go.id

Isu dan Permasalahan

Pembagian bantuan sosial pemerintah yang akan kembali dibagikan untuk keluarga miskin. Yang menjadi instimewa kali ini adalah penerima bansos dapat menerima lebih dari satu jenis bansos. Ketentuan untuk mendapatkan lebih dari satu bantuan sosial tersebut adalah mereka yang terdata dalam kategori keluarga miskin ekstrem. *Overlapping* bantuan sosial ini menurut Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) sesuai dengan arahan Presiden Republik Indonesia. Bantuan yang direncanakan untuk membantu keluarga miskin ekstrem dilakukan dengan menggunakan Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan dana desa, hal ini dilakukan demi mendorong percepatan keluar dari kategori ekstrem tersebut.

Pertanyaan yang paling mendasar dalam menentukan kategori miskin ekstrem ini adalah ketersediaan data. Menko PMK menyebutkan bahwa data kemiskinan ekstrem disediakan oleh pemerintah daerah yang kemudian akan disandingkan dengan data Badan Pusat Statistik (BPS) juga Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kemensos. Selain itu, data dari *Sustainable Development Goals* (SDGs) di Kementerian Desa PDIT dan pendataan keluarga tahun 2021 juga digunakan sebagai pembanding. Dan menurut Menteri Koordinator PMK data-data tersebut telah diharmonisasi dan telah dilaporkan kepada Presiden. Diketahui jumlah penduduk miskin ekstrem di Indonesia mencapai 10,9 juta jiwa atau 4% dari total populasi 279 juta penduduk per tahun 2021. Rencana target pengurangan hingga 2,5 juta pada 2023 yang termasuk dalam target kebijakan prioritas Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023. Pemerintah juga menargetkan jumlah penduduk miskin ekstrem 0-1% pada 2024, dimana diharapkan tidak dalam paritas daya beli dibawah US\$ 1,9 atau sekitar Rp. 27.175. Menurut data Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, presentasi penduduk miskin Indonesia 10,14% atau 27,54 juta pada 2021. Sebanyak 7,89% di perkotaan dan 13% di pedesaan.

Presiden telah menetapkan tujuan utama dari RKP dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal (PPKF) 2023 adalah peningkatan produktifitas untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, termasuk didalamnya kemiskinan, peningkatan sumber daya manusia (Pendidikan dan Kesehatan), penanggulangan pengangguran yang disertai peningkatan lapangan kerja, pemulihan dunia usaha, revitalisasi industri, dan penguatan riset untuk produktivitas. Selain bantuan dari pemerintah pusat seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan BLT lain, pemerintah daerah juga menindaklanjuti melalui APBD dan dana desa. Rencana itu juga diikuti dengan program zonasi tiap kementerian, misalnya Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memberikan bantuan untuk masyarakat miskin ekstrem yang tinggal di pesisir. Selanjutnya jika ada masyarakat yang miskin ekstrem di pesisir tersebut rumahnya tidak layak huni, pekerjaan selanjutnya ada pada Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk mengintervensi, begitu juga selanjutnya untuk persoalan tertentu dikoordinasikan menurut kementerian yang berwenang.

Untuk memilih kriteria miskin ekstrim, diberikan wewenang kepada pemerintah daerah untuk mengakselerasi keluarga miskin ekstrim agar keluar dari kondisi eksisting-nya. Dalam mencapai target tersebut, pemerintah baik pusat dan daerah harus fokus kepada ketersediaan, akurasi dan pemutakhiran data yang baik juga terintegrasi, menentukan program yang terencana dan sesuai pada target (miskin ekstrem). Selain itu, koordinasi antar kementerian yang memiliki komunikasi program dan kerja sama yang solid demi tercapainya setiap target yang telah disepakati bersama. Pemerintah perlu mencari alternatif program BANSOS untuk melepaskan masyarakat miskin dan miskin ekstrem agar lebih mandiri secara ekonomi dan penghidupannya. Program-program pemberdayaan masyarakat misalnya, dengan pendampingan yang ketat dan berkesinambungan dari kementerian terkait untuk membuka kesempatan/akses kepada masyarakat miskin dan miskin ekstrem berusaha dalam menciptakan lapangan pekerjaan mandiri ataupun kelompok.

Atensi DPR

Komisi VIII DPR RI dalam melaksanakan fungsi pengawasan perlu ikut mendampingi dan mengawasi Kementerian Sosial terkait pemberian bantuan sosial untuk masyarakat miskin ekstrem. Selain itu, Komisi VIII DPR RI dalam melaksanakan fungsi pengawasan dapat mendorong pemerintah untuk menyiapkan program yang sesuai dengan keakuratan data terkini dalam menentukan masyarakat yang menjadi prioritas utama dari program-program bantuan sosial tersebut. Komisi VIII DPR RI dalam melaksanakan fungsi pengawasan juga mendorong pemerintah baik pusat maupun daerah untuk mencari alternatif program guna pencapaian produktifitas ekonomi keluarga dan membuka akses perkonomi yang dapat memperbaiki kehidupan dan penghidupan masyarakat miskin dan miskin ekstrem. Harapannya adalah jika kebutuhan dasar sudah terpenuhi oleh program-program bantuan sosial, untuk selanjutnya program pemberdayaan masyarakat dapat dilakukan untuk membawa masyarakat kearah kemandirian dengan memberikan akses seluas-luasnya untuk membangkitkan kehidupan ekonominya.

Sumber

Katadata.co.id, 24 Agustus 2022;

Medcom.id, 24 Agustus 2022;

Rakyat Merdeka, 22 Agustus 2022.



Koordinator Sali Susiana
Polhukam Puteri Hikmawati
Ekkuinbang Sony Hendra P.
Kesra Hartini Retnaningsih

<https://puslit.dpr.go.id>



@puslitbkd_official

EDITOR

Polhukam

Simela Victor M.
Prayudi
Novianto M. Hantoro

Ekkuinbang

Sri Nurhayati Q
Dian Cahyaningrum
Edmira Rivani
Nidya Waras Sayekti
Dewi Wuryandani

Kesra

Achmad Muchaddam F.
Yulia Indahri
Rahmi Yuningsih

LAYOUTER

Dewi Sendhikasari D.
Sita Hidriyah
Noverdi Puja S.

Anih S. Suryani
Teddy Prasetiawan
T. Ade Surya
Masyithah Aulia A.
Yosephus Mainake

Mohammad Teja
Nur Sholikhah P.S.
Fieka Nurul A.

©PuslitBK2022